

# PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI INDONESIA

Muhammad Dwibagus Lisandro & Mohammad Irvan Olli  
Universitas Indonesia

## ABSTRACT

*This article focusses on slavery and its association with human smuggling, human trafficking, and IUU fishing that happens in Benjina, Indonesia. The author found that the problem started from high fishing potential resulting in high demand for fish. However, the high demand for fish is not followed by the supply of fish and the weak supervision in the field of fisheries contributes to the IUU fishing practices. Such practices also lead to the emergence of demand for low-cost labor to help meet the high demand for fish. The workers is particularly vulnerable to slavery, human trafficking, and human smuggling because of economic demands and lack of education. Slavery, human trafficking, and human smuggling are also associated with transnational organized crime and act that violates human rights. The author in this article uses library research as a writing method. The writing shows that the practice of slavery, human trafficking, and human smuggling caused the crew of foreign fishing vessels to be victims of those crime, conducted by the normal, rational, and profit-oriented, and the violations of human rights are perpetuated by low-cost labor demand.*

**Keywords: Illegal Fishing; Human Rights Violation; Human Trafficking; Slavery; Transnational Organized Crime**

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia dan memiliki wilayah laut yang sangat luas. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016), luas perairan laut Indonesia sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> serta sumber daya ikannya meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan beberapa jenis spesies ikan tersebut juga mempunyai nilai ekonomis tinggi (hlm.7). Besarnya potensi kelautan di Indonesia tersebut membuat laut Indonesia menjadi sasaran untuk penangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan negara lain, dan sebagian besar adalah ilegal. Menurut Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (2016) terdapat 115 kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia pada tahun 2016.

*Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing* tidak hanya menyangkut kejahatan

perikanan saja, tetapi juga berhubungan dengan kejahatan perbudakan dan perdagangan manusia. Hubungan IUU *fishing* dengan kedua hal tersebut dimulai dari dampak yang ditimbulkan oleh IUU *fishing* yang mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah karena meningkatnya pengeluaran tambahan (Greenpeace, 2014, hlm.2). Ketika permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut tidak terpenuhi, pasar perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pihak lain menjadi muncul (Sylwester, 2014, hlm.427). Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, terutama dalam kasus Benjina yang terjadi di Kepulauan Aru dan merupakan dasar dalam pembahasan tulisan ini. Di dalam kasus Benjina, ditemukan banyak ABK asing yang mengalami perdagangan manusia dan perbudakan dalam bidang perikanan (Associated Press, 2015, hlm.1-9).

Adanya perdagangan manusia dan perbudakan

di bidang perikanan di Indonesia juga diperkuat dengan beberapa kajian yang menunjukkan hal tersebut. Menurut IOM (2015) sepanjang tahun 2005-2014 terdapat 7.193 individu yang mengalami perdagangan manusia di Indonesia. Sedangkan Walk Free Foundation (2016) mengatakan bahwa diperkirakan terdapat 736.100 individu yang mengalami perbudakan di Indonesia (hlm.28). Sebagian besar pihak yang mengalami perdagangan manusia dan perbudakan di Indonesia tersebut terjadi di bidang perikanan (Walk Free Foundation, 2014, hlm.100; IOM, 2015). Kejahatan *IUU fishing*, perbudakan, serta perdagangan manusia terjadi kepada warga negara lokal dan juga warga negara asing serta merupakan bagian dari jaringan kejahatan yang beroperasi secara terorganisasi dan transnasional (IOM et al., 2016, hlm. xi.)

### Tinjauan Teoritis

Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori *enterprise* oleh Smith yang mengatakan bahwa *organized crime* merupakan akibat dari pasar legal yang ada meninggalkan banyak pelanggan potensial untuk barang dan jasa karena mereka tidak puas atau belum terlayani (Lyman dan Potter, 2007, hlm.70). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *organized crime* juga berkisar pada suatu “spektrum” kegiatan yang legal ataupun ilegal (Finckenauer, 2007, hlm.68). Finckenauer (2007) menambahkan bahwa setiap bisnis dapat dilakukan di seluruh perilaku “spektrum” usaha, dan legalitas merupakan titik yang berubah-ubah dalam “spektrum” tersebut, dengan adanya undang-undang atau peraturan baru (hlm.68-69). Perubahan legalitas ini tidak selalu mengubah perilaku, dan mungkin hanya membuat perilaku yang sebelumnya legal menjadi ilegal atau sebaliknya (Finckenauer, 2007, hlm.69). Pelarangan dari barang dan jasa tertentu menciptakan peluang bagi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan layanan atau barang ilegal (Kleemans, 2012, hlm.616).

Kegiatan yang dilakukan oleh *organized crime* umumnya juga merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan ekonomi dalam mendapatkan keuntungan melalui aktivitas ilegal (Gottschalk, 2009, hlm.140). Pelaku kejahatan di dalam teori ini dilihat sebagai pihak yang normal, rasional, dan “pengusaha” yang berorientasi pada keuntungan, serta terlibat dalam kegiatan ilegal yang didorong oleh hukum *supply and demand* (Kleemans, 2012, hlm.616). Teori *enterprise* melihat bahwa praktik seperti kekerasan, korupsi, dan pemerasan perlu digunakan untuk mengembangkan, memelihara, mengendalikan dan memperluas pasar ilegal (Finckenauer, 2007, hlm.70).

Gottschalk (2009) menambahkan bahwa *enterprise criminal* ada karena kewirausahaan (*entrepreneurship*), dimana kewirausahaan tersebut merupakan penilaian tentang bagaimana, oleh siapa, dan dengan apa efek peluang untuk menciptakan keuntungan di masa depan dapat ditemukan, dievaluasi, dan dieksploitasi (hlm.9-10). Perspektif kewirausahaan membuat *organized crime* mengejar peluang bisnis baru karena dorongan dari motivasi mencari keuntungan dan kekuasaan, serta membuat mereka dapat mengidentifikasi dan mengasimilasi informasi dan peristiwa baru yang dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki (Gottschalk, 2009, hlm.10). Menurut teori *enterprise, organized crime* terbentuk, beroperasi, dan berkembang dengan cara yang sama dengan setiap badan usaha atau perusahaan lakukan, mereka menanggapi kebutuhan dan tuntutan para pemasok, pelanggan, pembuat kebijakan, dan pesaing (Albanese, 2007, hlm.112).

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, yang dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004, hlm.3). Metode kepustakaan ini membuat penulis berhadapan langsung dengan data teks atau angka sehingga data pustaka bersifat “siap pakai” dan bukan dengan mengambil langsung dari lapangan atau saksi mata (Zed, 2004, hlm.4-5). Di dalam rangka memperoleh data yang diperlukan di dalam artikel ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber yang terdiri dari buku, jurnal, tesis, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan yang dibahas oleh penulis. Selain itu, penulis juga mengumpulkan artikel berita dan dokumen situs dari media *online* yang berkaitan dengan bahasan. Internet digunakan oleh peneliti sebagai alat pendukung untuk dapat membantu mendapatkan sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya.

### Hasil Pengumpulan Data

Praktik perdagangan manusia dalam perbudakan yang berhubungan dengan bidang perikanan sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah sering terjadi karena globalisasi industri perikanan, praktik IUU *fishing*, meningkatnya persaingan untuk sumber daya laut, serta adanya tenaga kerja migran yang murah (Fishwise, 2013, hlm.7).

Pada dasarnya, menurut UNODC (2006), praktik perdagangan manusia adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, tahap pertama adalah perekrutan korban, tahap selanjutnya adalah transportasi korban dari suatu lokasi ke lokasi lain, dilanjutkan dengan tahap eksploitasi korban, dan tahap terakhir yang terkadang dilakukan adalah pencucian uang atau keuntungan (hlm.57). Di dalam kasus Benjina, para pekerja yang umumnya adalah migran, direkrut di negara Kamboja, Myanmar, dan Laos (Associated Press, 2015, hlm.8). Perekrutan pekerja tersebut sebagian besar dilakukan oleh para agen perekrutan atau *broker* secara langsung (ILO, 2013, hlm.18). Pihak-pihak yang umumnya direkrut adalah pihak yang rentan dan tidak berdaya, tidak memiliki keahlian dalam

bidang perikanan, serta direkrut di daerah pedesaan di negara-negara berkembang yang mencari pekerjaan, seperti negara Kamboja, Myanmar, dan Laos (EJF, 2010, hlm.12). Praktik penipuan hingga intimidasi umum dilakukan dalam perekrutan pekerja untuk dapat menarik calon pekerja di bidang perikanan dan banyak pekerja yang tidak sadar bahwa mereka akan bekerja di dalam bidang tersebut (ILO, 2013, hlm.18). Perdagangan manusia, menurut penulis, memiliki hubungan dengan penyelundupan manusia dalam tahap perekrutan pekerja. Menurut GAATW (2011), hubungan antara kedua hal tersebut terjadi karena proses perdagangan manusia dapat melibatkan penyelundupan, dimana ketika sudah sampai negara tujuan para penyelundup dapat mengeksploitasi individu dengan intimidasi (hlm.32). Di dalam kasus Benjina, terdapat pekerja yang mengaku bahwa ia diselundupkan dari negara Kamboja ke Thailand untuk dapat bekerja di Thailand, ketika sampai disana ia dijual kepada kapten kapal dan dibawa ke Benjina (The Cambodia Daily, 2015).

Para pekerja yang berhasil di rekrut tersebut kemudian akan dibawa pergi ke negara tujuan (EJF, 2010, hlm.12). Di dalam kasus Benjina, para pekerja yang telah direkrut dari negara Kamboja, Myanmar, dan Laos dibawa ke Thailand dan kemudian pergi ke Benjina, Indonesia dan dipaksa untuk menangkap ikan (Associated Press, 2015). Pekerja yang telah sampai ke negara tujuan, menurut penulis, umumnya juga menjadi rentan terhadap eksploitasi dan tidak berdaya kepada para pihak yang menguasai mereka. Adanya jeratan hutang juga memperparah keadaan, dan membuat pekerja menjadi lebih mudah untuk dimanipulasi untuk menerima kondisi kerja yang eksploitatif (UNODC, 2015, hlm.9). Di dalam kasus Benjina, terdapat pekerja yang mengaku bahwa mereka harus membayarkan hutang dengan cara bekerja tanpa mendapatkan gaji (Metro, 2015).

Perbudakan yang dialami oleh pekerja di dalam kasus Benjina sendiri adalah seperti jam kerja

yang panjang, penahanan pekerja, kondisi kerja yang tidak layak, tidak mendapatkan gaji, terlilit oleh hutang, serta adanya tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kepada para pekerja (Associated Press, 2015, hlm.3-8). Di dalam jam kerja yang panjang, para pekerja mengaku bahwa mereka bekerja selama 20 hingga 22 jam sehari dan tanpa hari libur (Daily Mail, 2015). Di dalam penahanan pekerja, banyak pekerja yang mengaku bahwa mereka ditahan dalam ruangan di Benjina, bahkan hingga satu bulan lebih lamanya hanya karena mereka terlihat tidak bekerja (Associated Press, 2015, hlm.6). Di dalam kondisi kerja, pekerja memiliki kondisi kerja yang sangat tidak layak. Hal ini terjadi karena akomodasi dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tidur berada dalam kondisi yang tidak memadai (The Sydney Morning Herald, 2017). Di dalam hal gaji, pekerja umumnya memiliki gaji yang sedikit, bahkan terdapat pekerja yang mengaku tidak mendapatkan gaji untuk membayar hutang (Associated Press, 2015, hlm.6-8). Di dalam tindakan kekerasan dan intimidasi, sebagian besar pekerja mengalami bentuk kekerasan seperti ditendang, disetrum, dipecut dengan ekor ikan pari yang beracun, dipukuli, hingga dibunuh apabila komplain, mencoba untuk beristirahat, atau tindakan lalai lainnya (Associated Press, 2015, hlm.3).

## Pembahasan

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia yang besar, permintaan akan perikanan yang tinggi, dan meningkatnya nilai jual produk perikanan membuat bidang tersebut menjadi bidang yang sangat menguntungkan, terutama bagi Indonesia. Akan tetapi, kekayaan perikanan yang ditambah dengan lemahnya pengawasan pemerintah Indonesia membuat IUU *fishing* sering terjadi di wilayah Indonesia (STIMSON, 2014). Sebagian besar IUU *fishing* tersebut dilakukan oleh kapal yang berasal dari negara tetangga Indonesia, seperti Thailand (Sepatria, 2016, hlm.1). Alasan utama yang menyebabkan kapal

penangkap ikan Thailand melakukan IUU *fishing* ke laut Arafura yang terletak dekat dengan Benjina dan wilayah perairan Indonesia lainnya adalah karena wilayah laut Thailand, yakni teluk Thailand dan laut Andaman, telah mengalami *overfishing* (South China Morning Post Magazine, 2013).

Wilayah persediaan ikan yang mengalami *overfishing* tersebut membuat kapal penangkap ikan Thailand pergi ke wilayah perairan lain. Dalam kasus Benjina, banyak kapal penangkap ikan Thailand yang terlibat dalam kasus tersebut dan menangkap ikan secara ilegal di laut Arafura dan kemudian ikan tersebut dikirimkan kembali ke Thailand (Associated Press, 2015, hlm.2-7). Praktik IUU *fishing* yang dilakukan kapal Thailand ke wilayah perairan lain tersebut secara tidak sengaja juga mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah karena meningkatnya pengeluaran tambahan (Greenpeace, 2014, hlm.2). Tenaga kerja berbiaya rendah dipilih karena meningkatnya biaya bahan bakar dan untuk memotong biaya produksi, (EJF, 2014, hlm.12; ILO, 2013, hlm.6). Akan tetapi, penangkapan ikan yang memiliki ciri jam kerja panjang, gaji yang rendah, dan memberatkan secara fisik membuat banyak pihak tidak mau bekerja di bidang tersebut, sehingga mengalami kekurangan tenaga kerja hingga 50.000 pekerja di Thailand (EJF, 2013, hlm.16; EJF, 2014, hlm.8).

Pekerja migran dilihat sebagai jalan keluar untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, mereka juga dapat dibayar lebih sedikit dari pekerja lokal, bekerja lebih keras, dan umumnya tidak menuntut tunjangan jaminan kesehatan atau sosial (ILO et al., 2014, hlm.27). Adanya migran yang bekerja dalam bidang perikanan juga terlihat dalam kasus Benjina, dimana sebagian besar pekerja dalam kapal penangkap ikan Thailand tidak berasal dari negara Thailand sendiri dan merupakan migran yang berasal dari negara tetangga Thailand seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos (Associated Press, 2015, hlm.8). Hal tersebut terjadi karena kesenjangan pendapatan antara Thailand dengan negara tetangga, sehingga merupakan negara tujuan

para pekerja migran (IOM et al., 2011, hlm.xii).

Walaupun Thailand memberikan masa depan yang lebih menjanjikan kepada migran, tidak semua migran tertarik dengan bidang perikanan. Banyak migran yang menganggap jenis pekerjaan di bidang perikanan tidak menarik karena kondisi kerja yang tidak baik dan lebih memilih bekerja dalam bidang lain (EJF, 2015, hlm.24). Walaupun begitu, permintaan akan tenaga berbiaya rendah di bidang perikanan yang umumnya berisi migran tersebut, tetaplah tinggi (Sylwester, 2014, hlm.427). Permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah dibawah kondisi kerja yang buruk melanggengkan kekurangan tenaga kerja Thailand, dan ketika permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut tidak terpenuhi, pasar perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pihak lain akhirnya menjadi muncul (Sylwester, 2014, hlm.427).

Pasar perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan perbudakan yang terjadi kepada para ABK diatas juga berhubungan dengan *transnational organized crime* atau TOC (UNODC, 2011, hlm.126-129). Penulis berpendapat bahwa kasus Benjina merupakan salah satu kasus yang memiliki hubungan dengan TOC. Hal ini terjadi karena mereka melakukan beberapa jenis kejahatan serius dan melanggar hukum transnasional, bekerja secara rasional, dilakukan secara berkelompok dan oleh tiga orang atau lebih, dilakukan atau berdampak di lebih dari satu negara, dan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam melakukan kejahatan serius hal ini dibuktikan dengan Associated Press (2015) yang mengatakan bahwa terdapat kejahatan perdagangan manusia, perbudakan, hingga pembunuhan yang terjadi dan dilakukan kepada para ABK (hlm.1-5). Kejahatan yang terjadi di Benjina juga dilakukan di lebih dari satu negara karena para ABK pada awalnya adalah pihak yang berasal dari Myanmar, Kamboja, Laos, dan dibawa ke Thailand serta kemudian dipaksa untuk menangkap ikan di Benjina, Indonesia (Associated

Press, 2015, hlm.1-5). Sedangkan dalam bekerja secara rasional, penulis berpendapat bahwa TOC di Benjina telah memperkirakan kerugian dan keuntungan dalam melakukan suatu kejahatan, dan tidak mengherankan apabila mereka memilih melakukan hal tersebut di Benjina karena laut Arafura yang memiliki sumber daya perikanan yang kaya berada dekat dengan Benjina dan ditambah dengan lemahnya pengawasan pemerintah. Hal ini didukung dengan Associated Press (2015) yang mengatakan bahwa laut Arafura merupakan salah satu laut terkaya dan paling beragam di dunia yang dipenuhi dengan ikan yang memiliki nilai ekonomis, dan Associated Press juga menemukan bahwa pengawasan di Benjina sangat lemah, dimana hanya terdapat dua aparat keamanan laut yang berjaga disana dan penegakan hukumnya juga sering tidak dilakukan dengan baik (hlm.3-5).

Kasus Benjina juga dilakukan oleh beberapa orang, dimana terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia dan perbudakan mulai dari pihak yang melakukan perekrutan hingga pihak yang melakukan eksploitasi kepada para ABK (Associated Press, 2015, hlm.1-5). Para TOC di Benjina juga menurut penulis adalah pihak yang melakukan perdagangan manusia dan perbudakan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini juga didukung oleh Associated Press (2015) yang mengatakan dengan penggunaan tenaga kerja yang diperbudak mereka mendapatkan keuntungan tambahan karena sedikitnya gaji untuk ABK, lebih lamanya ABK bekerja, dan kurangnya biaya untuk akomodasi seperti makanan dan air bersih (hlm.3). Sedangkan untuk perdagangan manusia, hal tersebut didukung oleh Bang (2014) yang mengatakan bahwa perdagangan manusia merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan (hlm.229).

Menurut penulis, hubungan perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan perbudakan dengan TOC sebenarnya dimulai dengan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja berbiaya rendah yang umumnya adalah pekerja migran. Peluang

diatas pada akhirnya dimanfaatkan oleh suatu pihak, dalam hal ini adalah TOC. TOC menjadi pihak yang memanfaatkan peluang tersebut karena mereka sebenarnya adalah suatu badan usaha yang mencari keuntungan ekonomi (Finckenauer, 2007, hlm.114). Kondisi tersebut juga sejalan dengan teori *enterprise*, dimana TOC muncul karena akibat dari pasar legal yang ada meninggalkan banyak pelanggan potensial untuk barang dan jasa karena mereka tidak puas atau belum terlayani (Lyman dan Potter, 2007, hlm.70). Menurut penulis, sebelum melakukan kegiatannya di Benjina, TOC di dalam kasus Benjina tersebut pada awalnya memanfaatkan peluang kekurangan tenaga kerja yang ada di Thailand, dengan menyediakan tenaga kerja berbiaya rendah untuk dapat melayani para pelanggan potensial yang belum terlayani atau tidak puas dari pasar tenaga kerja legal dan mendapatkan pendapatan dari hal tersebut.

TOC di dalam bidang perikanan tersebut berperan layaknya suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam suatu "spektrum" kegiatan legal ataupun ilegal (Finckenauer, 2007, hlm.68). Di dalam menyediakan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut, TOC berperan sebagai agen perekrutan yang umumnya menggunakan cara ilegal dengan cara penipuan hingga penculikan (ILO, 2013, hlm.18). Di dalam kasus Benjina, TOC juga melakukan hal tersebut dimana mereka merekrut pekerja dari negara-negara tetangga Thailand seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos dengan melakukan penipuan dan intimidasi kepada para calon pekerja untuk dapat merekrut mereka (Associated Press, 2015, hlm.5-8). Semua hal tersebut dilakukan karena tidak semua pihak mau bekerja secara sukarela di bidang perikanan (EJF, 2015, hlm.24).

Walaupun cara yang digunakan oleh para TOC ilegal dan merupakan suatu kegiatan terlarang, hal itu tidak menghilangkan permintaan untuk tenaga kerja berbiaya rendah yang banyak berisikan pekerja migran. Tidak menghilangnya permintaan tersebut menciptakan peluang baru bagi TOC untuk

mendapatkan keuntungan dari penyediaan layanan atau barang ilegal tertentu (Kleemans, 2012, hlm.616). Schloenhardt (2000) mengatakan bahwa peluang ekonomi dari pasar ilegal tersebut adalah insentif untuk TOC, dimana hal tersebut membuat mereka ada dan berkembang karena beroperasinya mereka di pasar ilegal tersebut (hlm.208).

Keadaan diatas juga sejalan dengan yang ada di Thailand, dimana penulis berpendapat bahwa TOC di dalam kasus Benjina memanfaatkan hal tersebut. Walaupun sebenarnya terdapat agen perekrutan legal, perekrutan tenaga kerja yang menggunakan cara ilegal seperti penipuan dan penculikan, masih memiliki permintaan yang tinggi, walaupun dilarang dan dikriminalisasi oleh pemerintah. Kekurangan tenaga kerja yang ada di Thailand menghasilkan peluang baru bagi TOC untuk mendapatkan keuntungan karena mereka menyediakan layanan yang memiliki permintaan yang tinggi, walaupun hal tersebut adalah ilegal. Hal ini didukung dengan adanya agen perekrutan atau operator perikanan yang bersedia untuk membeli pekerja yang dijual oleh TOC seharga 290 hingga 872 US\$ per individu walaupun ilegal (IOM, 2011, hlm.19). Terlihat bahwa para TOC dalam kasus Benjina tersebut memanfaatkan peluang dengan menyediakannya tenaga kerja ilegal yang memiliki permintaan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Perspektif kewirausahaan membuat TOC mengejar peluang bisnis baru karena dorongan dari motivasi mencari keuntungan dan kekuasaan, serta membuat mereka dapat mengidentifikasi dan mengasimilasi informasi dan peristiwa baru yang dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki (Gottschalk, 2009, hlm.10). Kewirausahaan tersebut membuat TOC menilai tentang bagaimana, oleh siapa, dan dengan apa efek peluang untuk menciptakan keuntungan di masa depan dapat ditemukan dievaluasi, dan dieksplotasi (Gottschalk, 2009, hlm.9-10). Di dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa para TOC dalam kasus Benjina tersebut

telah mengidentifikasi dan melakukan penilaian tentang peluang untuk menciptakan keuntungan di masa depan yang dapat dieksploitasi, karena pada awalnya mereka hanyalah pihak yang memperdagangkan tenaga kerja, kemudian mereka juga turut melakukan penyelundupan manusia dan perbudakan dalam bidang perikanan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TOC yang ada dalam kasus Benjina melakukan penilaian tentang peluang untuk menciptakan keuntungan di masa depan yang dapat dieksploitasi, dalam hal ini mereka tidak hanya berperan sebagai pihak yang memperdagangkan tenaga kerja saja, tetapi juga dengan melakukan penyelundupan manusia, dan perbudakan dalam bidang perikanan. Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia dilakukan oleh TOC di dalam kasus Benjina untuk mendapatkan persediaan tenaga kerja, hal tersebut dilakukan dengan cara penipuan, penculikan, dan penjeratan hutang kepada para pekerja (Associated Press, 2015, hlm.5-8). Pekerja yang mereka dapatkan tersebut kemudian ada yang dijual kepada pihak yang menginginkannya untuk kegiatan perikanan, dan ada juga pekerja yang diambil oleh TOC untuk dibawa ke Benjina, Maluku serta mengalami perbudakan dalam bidang perikanan. Adanya perbudakan tersebut terjadi karena bidang perikanan tersebut memiliki permintaan yang tinggi (FAO, 2016, hlm.51-52). Semua hal tersebut menurut penulis adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbesar dan menguasai pasar ilegal untuk barang dan layanan ilegal.

Kegiatan yang dilakukan oleh TOC umumnya juga merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan ekonomi dalam mendapatkan keuntungan melalui aktivitas ilegal (Gottschalk, 2009, hlm.140). TOC juga merupakan pelaku kejahatan yang dilihat sebagai pihak yang normal, rasional, dan pengusaha yang berorientasi pada keuntungan (Kleemans, 2012, hlm.616). Selain itu, Gottschalk (2009) juga melihat bahwa TOC melakukan tindakan yang menghindari deteksi dan penangkapan oleh

penegak hukum (hlm.94). Menurut penulis, hal tersebut juga dapat masuk ke dalam perencanaan mereka agar dapat melakukan kejahatannya dengan baik dan agar tidak tertangkap.

Penulis berpendapat bahwa TOC dalam kasus Benjina telah merencanakan kegiatannya sejak awal, mulai dari perekrutan pekerja, transportasi pekerja, jeratan hutang kepada pekerja, perbudakan pekerja, intimidasi terhadap pekerja, penahanan pekerja, hingga dalam menghindari penegak hukum. Di dalam perekrutan, mereka akan menargetkan pihak yang rentan dan tidak berdaya, serta akan mencari pekerja tersebut di daerah perdesaan yang membutuhkan pekerjaan, seperti negara Kamboja, Myanmar, dan Laos (EJF, 2010, hlm.12). Menurut penulis, hal itu dilakukan karena individu yang berasal dari daerah perdesaan tersebut umumnya memiliki edukasi yang rendah dan memiliki tuntutan ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga praktik penipuan dan pemaksaan dapat dengan mudah dilakukan oleh TOC. Ketika TOC telah mendapatkan para pekerja yang ingin diselundupkan, mereka akan dibawa pergi melewati perbatasan (ILO et al., 2014, hlm.30). Di dalam kasus Benjina, pekerja umumnya diselundupkan dari Kamboja, Laos, dan Myanmar ke Thailand melalui jalur darat ataupun laut (IOM et al., 2016, hlm.76). Praktik korupsi sering dilakukan TOC untuk dapat melancarkan kegiatan mereka, dan telah memiliki hubungan dengan otoritas setempat untuk memudahkan pergerakan mereka (ILO et al., 2014, hlm.30).

Jeratan hutang juga dilakukan oleh TOC dalam kasus Benjina kepada para pekerja. Hutang tersebut umumnya berasal dari “biaya” dalam perekrutan ataupun transportasi pekerja dan dapat memakan waktu lama untuk membayarnya kembali (IOM et al., 2016, hlm.88; Metro, 2015). Penulis berpendapat bahwa pemerasan dan penipuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tambahan TOC, para pekerja juga tidak memiliki pilihan lain selain bekerja untuk dapat membayar hutang mereka. Hal ini juga sejalan oleh EJF (2010)

yang mengatakan bahwa praktik tersebut banyak membuat pekerja menjadi terlilit hutang, dan membuat mereka harus tetap bekerja untuk dapat membayar hal tersebut, sehingga membuat mereka semakin rentan untuk eksploitasi lainnya (hlm.12).

Praktik perbudakan yang terjadi dalam kasus Benjina, dilakukan oleh TOC untuk dapat menghemat biaya (South China Morning Post Magazine, 2016). Para pekerja dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja yang panjang, dimana mereka dapat bekerja selama 20 hingga 22 jam sehari dan tanpa hari libur (Daily Mail, 2015). Penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut dilakukan oleh TOC untuk membuat para pekerja dapat bekerja setiap hari dan lebih lama, sehingga dapat menghasilkan produksi ikan yang lebih besar. UNODC (2011) juga menemukan bahwa penggunaan pekerja dari perdagangan manusia untuk tujuan perbudakan akan mengurangi biaya beroperasi kapal, dimana biaya seperti asuransi, kesehatan, keamanan bekerja, pelatihan, dan akomodasi lainnya menjadi hilang (hlm.35). Pekerja dalam kasus Benjina juga mengalami hal tersebut dimana akomodasi dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tidur berada dalam kondisi yang tidak memadai (The Sydney Morning Herald, 2017).

Di dalam intimidasi dan kekerasan terhadap pekerja dalam kasus Benjina, menurut penulis, tindakan kekerasan dan intimidasi tersebut digunakan oleh TOC untuk dapat menguatkan kekuasaan terhadap pekerja lainnya dan menekan pekerja untuk tetap bekerja. Hal ini juga sejalan dengan ILO (2013) yang mengatakan bahwa intimidasi dan kekerasan dapat menguatkan kekuasaan terhadap pekerja (hlm.20). Ry (2014) juga mendukung hal tersebut, dimana tindakan intimidasi dan kekerasan dilakukan untuk menekan para pekerja agar tetap bekerja dibawah kondisi eksploitatif (hlm.126). Kekerasan tersebut dilakukan ketika pekerja komplain terhadap pekerjaan yang mereka lakukan,

mencoba untuk beristirahat, atau tindakan lalai lainnya (Associated Press, 2015, hlm.3). Bahkan terdapat juga beberapa pekerja yang dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut (ILO, 2013, hlm.20).

TOC di dalam kasus Benjina juga menahan pekerja di dalam ruangan, penahanan tersebut bahkan dapat berlangsung selama satu bulan lebih lamanya (Associated Press, 2015, hlm.6). Penulis berpendapat bahwa pekerja yang ditahan di dalam ruangan di Benjina tersebut dilakukan karena lokasi yang terpencil dan lemahnya pengawasan dalam wilayah tersebut. Hal ini didukung dengan Associated Press (2015), yang mengatakan bahwa Benjina yang berada dalam Kepulauan Aru yang merupakan tempat yang terpencil, sulit untuk dicapai, dan memiliki pengawasan yang lemah (hlm.3). Selain penahanan pekerja, paspor dan identitaspekerjajugaditahanagar merekaticidak dapat pergi karena resiko deportasi (ILO, 2013, hlm.15-16). Penahanan pekerja tersebut menurut penulis juga dilakukan agar para pekerja tidak melaporkan tindakan mereka kepada aparat keamanan.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh TOC dalam kasus Benjina tersebut menurut penulis dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penangkapan oleh aparat keamanan. TOC umumnya mendaftarkan kapal mereka di negara yang tidak mampu atau tidak mau mematuhi standar keselamatan dan keamanan kerja yang diterima secara internasional, serta kurang menegakan hukum tentang standar tersebut (ILO, 2013, hlm.16). Negara tersebut umumnya disebut dengan *Flag Of Convenience* (FOC), dimana negara tersebut membuka pendaftaran untuk kapal apapun yang ingin membayarkan sejumlah uang agar dapat mengibarkan bendera mereka (EJF, 2010, hlm.18). Di dalam kasus Benjina, kapal-kapal yang dimiliki oleh TOC umumnya memiliki bendera yang dikenal sebagai negara FOC (EJF, 2009, hlm.8). Penulis berpendapat bahwa FOC dapat memfasilitasi IUU *fishing* dan juga mendukung praktik eksploitasi seperti perdagangan

manusia dan perbudakan untuk terjadi karena lemahnya pengawasan dan mengabaikan regulasi yang mengatur tentang pelatihan dan keselamatan pekerja. Selain itu, praktik *transshipment* yang membuat TOC dapat memindahkan pekerja yang diperdagangkan dari satu kapal ke kapal lainnya, atau memindahkan kargo, bahan bakar, peralatan memancing, atau perbekalan, juga mendukung menyulitkan aparat keamanan (Oceana, 2017, hlm.2-3). Di dalam kasus Benjina, hal tersebut juga ditemukan dimana terdapat kapal angkut di laut Arafura yang mengalihkan kargo yang dimiliki oleh kapal penangkap ikan (BBC Indonesia, 2015). Praktik *transshipment* tersebut membuat kapal berada di laut lebih lama dan eksploitasi pekerja juga terjadi dalam waktu yang lebih lama (Greenpeace, 2016, hlm.67). Korupsi juga umum dilakukan oleh TOC, dimana aparat setempat dapat menjadi lebih “toleran” karena uang yang dibayarkan kepada mereka (Oceana, 2013, hlm.19). Di dalam kasus Benjina, TOC melakukan penyuapan kepada otoritas setempat untuk dapat masuk ke dalam perairan Indonesia secara aman, jumlah uang yang dibayarkan tersebut bahkan dapat mencapai US\$6.100 per bulan (Associated Press, 2015, hlm.8). Selain melakukan penyuapan untuk dapat masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, TOC juga mendaftarkan kapal-kapal mereka di Indonesia melalui penyuapan kepada para aparat pemerintahan (Associated Press, 2015, hlm.8). Penulis berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari penangkapan dan dapat membuat kondisi yang melanggengkan praktik perbudakan serta perdagangan manusia.

Bidang perikanan yang memiliki permintaan yang tinggi untuk tenaga kerja, sifat global dari bidang perikanan dan penegakkan hukum yang lemah menyebabkan kondisi yang memiliki resiko yang rendah dan imbalan yang tinggi, dan memungkinkan praktik eksploitatif yang melanggar HAM dan IUU *fishing* menjadi tidak terdeteksi (Fishwise, 2013, hlm.9) Teori *enterprise* juga

mengatakan hal yang serupa, dimana permintaan yang tinggi terhadap suatu bentuk barang atau jasa yang ilegal, digabungkan dengan resiko yang relatif rendah dan pendapatan tinggi, menghasilkan “kondisi ideal” bagi kelompok usaha ilegal untuk memasuki pasar dan mencari keuntungan dengan mengatur pasokan (Finckenauer, 2007, hlm.68-69). Penulis berpendapat bahwa TOC dalam kasus Benjina memanfaatkan kondisi ideal yang memiliki resiko yang rendah dan imbalan yang tinggi tersebut dengan memasuki pasar ilegal, mengatur pasokan tenaga kerja berbiaya murah, dan melakukan perbudakan terhadap para pekerja agar dapat memaksa mereka untuk menangkap ikan karena bidang perikanan memiliki ciri dalam pendapatan yang tinggi dan resiko yang rendah.

TOC dalam teori *enterprise* terbentuk, beroperasi, dan berkembang dengan cara yang sama dengan setiap perusahaan lakukan dengan menanggapi kebutuhan dan tuntutan para pemasok, pelanggan, pembuat kebijakan, dan pesaing (Albanese, 2007, hlm.112). Hal yang berperan dalam pembentukan dan keberhasilan mereka juga kepentingan ekonomi, bukan kepentingan hirarkis atau etnis (Albanese, 2007, hlm.112). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TOC dalam kasus Benjina tersebut menanggapi pelanggan dengan menyediakan tenaga kerja berbiaya murah, menanggapi pembuat kebijakan dengan melakukan berbagai macam tindakan untuk menghindari regulasi yang merugikan diri mereka, dan menanggapi para pesaing dengan menjadi lebih kompetitif karena adanya tindakan-tindakan yang memotong biaya produksi mereka. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TOC dalam kasus Benjina terhadap para pekerja tersebut juga merupakan tindakan yang merugikan hak asasi manusia pekerja.

Praktik perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh TOC dalam kasus Benjina tersebut adalah tindakan yang melanggar dan merugikan hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi mulai dari tahap perekrutan hingga penahanan pekerja yang dapat membahayakan dan merugikan hak asasi mereka. Di dalam tahap perekrutan di kasus Benjina tersebut, terdapat pekerja yang mengaku bahwa ia mengalami penipuan dalam tahap perekrutan (Seattle Times, 2015). Selain penipuan, terdapat juga pekerja yang mengaku mengalami penculikan sebelum ditempatkan di kapal penangkap ikan dan dibawa ke Indonesia (Daily Mail, 2015). Pekerja yang direkrut kemudian akan diperdagangkan dan mengalami perbudakan. Dalam kasus Benjina, terdapat pekerja yang mengaku bahwa mereka telah diperdagangkan dan mengalami perbudakan di bidang perikanan (Associated Press, 2015, hlm.3-5). Kondisi kerja yang dimiliki oleh para pekerja di kapal penangkap ikan dalam kasus Benjina juga umumnya dalam kondisi yang buruk. Oleh karenanya, akomodasi dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tidur berada dalam kondisi yang tidak layak dan tidak memadai (The Sydney Morning Herald, 2017). Pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi karena gaji yang dimiliki oleh pekerja sangat sedikit dan membuat mereka tidak memiliki uang (ILO, 2013, hlm.21). Hal tersebut juga didukung oleh pekerja dalam kasus Benjina yang mengaku tidak mendapatkan gaji untuk membayar hutang (Associated Press, 2015, hlm.6-8). Tindakan intimidasi dan kekerasan juga merugikan hak kepada para pekerja, dalam kasus Benjina terdapat pekerja yang mengalami bentuk kekerasan seperti ditendang, disetrum, dipukuli, hingga pembunuhan dapat terjadi (Associated Press, 2015, hlm.3-12). Terakhir, praktik penahanan pekerja dan dokumen identitas pekerja yang ditemukan dalam kasus Benjina membuat pergerakan pekerja menjadi sangat terbatas. Hal ini juga didukung dengan adanya pekerja mengaku ditahan selama satu bulan lebih di dalam ruangan di Benjina (Associated Press, 2015, hlm.6).

Berdasarkan pembahasan diatas, terlihat bahwa hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk tidak

disiksa atau perlakukan kejam dan hukuman yang merendahkan atau tidak manusiawi, hak untuk privasi, hak untuk kebebasan bergerak, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk terbebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak untuk tidak dijual dan diperdagangkan, hak untuk kebebasan memilih pekerjaan dan kondisi yang layak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk menyimpan dokumen identitas sendiri, serta hak-hak lainnya telah dilanggar dalam kasus Benjina. Para pekerja tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, dimana hal tersebut berlaku untuk semua individu, terlepas dari ras, jenis kelamin, etnis, dan perbedaan lainnya (OHCHR, 2014, hlm.6).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan ini, ditemukan bahwa anak buah kapal penangkap ikan asing dalam kasus yang terjadi di Benjina adalah korban dari perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia yang disebabkan oleh penangkapan ikan ilegal. Praktik penangkapan ikan ilegal mengakibatkan munculnya permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah, ditambah dengan lemahnya pengawasan pemerintah di bidang perikanan membuat tindakan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan perbudakan menjadi muncul. Kejahatan di bidang perikanan juga belum terungkap sepenuhnya dan yang terungkap pun umumnya tidak berintegrasi dengan kejahatan lainnya

Sedangkan dalam hubungannya dengan teori *enterprise*, artikel ini menemukan bahwa pelaku kejahatan di kasus Benjina adalah pihak yang normal, rasional dan berorientasi pada keuntungan, serta sesuai dengan teori tersebut. Pelaku kejahatan dalam bidang perikanan adalah pihak yang normal dan rasional karena terbentuk dengan memanfaatkan permintaan tenaga kerja berbiaya rendah, dan berkembang serta beroperasi dengan menanggapi pelanggan, pembuat kebijakan dan para pesaing. Orientasi kepada keuntungan

membuat pelaku melakukan tindakan-tindakan untuk memperbesar pasar ilegal dan memotong biaya produksi dengan melakukan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan perbudakan.

Artikel ini juga menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di dalam bidang perikanan di kasus Benjina dilanggengkan oleh permintaan tenaga kerja berbiaya rendah karena hal tersebut dapat memunculkan perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan perbudakan. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang perikanan terjadi mulai dari tahap perekrutan hingga eksploitasi anak buah kapal. Reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia di bidang perikanan juga masih sedikit, dan belum menjadi perhatian serius.

## **Saran**

Diperlukan tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan dalam bidang perikanan, pemerintah yang mengalami penangkapan ikan secara ilegal seperti Indonesia seharusnya dapat meningkatkan patroli di laut untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal dan juga memeriksa kondisi kapal penangkap ikan untuk memastikan bahwa kapal tersebut memiliki kondisi dan memperlakukan anak buah kapal secara baik. Pengawasan yang lebih ketat juga dapat dilakukan oleh pemerintah dalam perekrutan pekerja di negara yang menjadi negara sumber, transit, dan tujuan pekerja untuk dapat mengurangi kemungkinan perekrutan yang bersifat memaksa atau menipu calon pekerja.

## **Daftar Referensi**

- Albanese, Jay S. (2007). *Organized Crime in Our Times*. New Jersey: Matthew Bender & Company Inc.
- Associated Press. (2015). *Seafood from Slaves*. New York: Associated Press.
- Baird, Rachel. (2004). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An Analysis of the Legal Economic and Historical Factors Relevant to Its Development and Persistence*. Melbourne Journal of International Law Volume 5.
- BBC Indonesia. (2015). *Modus pencurian ikan di Indonesia*. Diakses pada 22 Juni 2017, dalam BBC Indonesia: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/08/150814\\_indonesia\\_illegal\\_fishing](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_indonesia_illegal_fishing)
- Environmental Justice Foundation. (2009). *Lowering the Flag: Ending the use of Flags of Convenience by Pirate Fishing Vessels*. London: Environmental Justice Foundation
- Daily Mail. John Hall. (2015). *Investigator rescue 550 men who were either kidnapped or tricked into becoming fisherman slaves in Indonesia*. Diakses pada 22 Juni 2017, dalam Daily Mail: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3033196/Investigators-rescue-550-men-kidnapped-tricked-fisherman-slaves-Indonesia.html>
- Daily Mail. 2015. *Released from misery of slavery at last: Hundreds of fishermen race to be rescued from remote Indonesian island after being held captive to catch fish for Western restaurants*. Diakses pada 22 Juni 2017, dalam Daily Mail: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3024148/Fishermen-rush-rescued-amid-Indonesian-slavery-probe.html>
- Environmental Justice Foundation. (2010). *All at Sea: The Abuse of Human Rights Aboard Illegal Fishing Vessels*. London: Environmental Justice Foundation.
- Environmental Justice Foundation. (2013). *Sold to The Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. London: Environmental Justice Foundation.
- Environmental Justice Foundation. (2014). *Slavery at Sea: The Continued Plight of Trafficked Migrants in Thailand's Fishing Industry*. London: Environmental Justice Foundation.
- Environmental Justice Foundation. (2015). *Thailand's Seafood Slaves. Human Trafficking, Slavery, and Murder in Kantang's Fishing Industry*. London: Environmental Justice Foundation.
- Finckenauer, James O. (2007). *The Mafia and Organized Crime*. Oxford: Oneworld Publications.
- Fishwise. (2013). *Trafficked: Human Rights Abuses in the Seafood Industry*. Santa Cruz: FishWise.

- Food and Agriculture Organization. (2016). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Global Alliance Against Traffic in Women. (2011). *Smuggling and Trafficking: Rights and Intersections*. Bangkok: Global Alliance Against Traffic in Women
- Gottschalk, Peter. (2009). *Entrepreneurship and Organised Crime: Entrepreneurs in Illegal Business*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
- Greenpeace. (2016). *Turn The Tide: Human Rights Abuses and Illegal Fishing in Thailand's Overseas Fishing Industry*. Bangkok: Greenpeace Southeast Asia.
- Greenpeace. (2014). *Slavery and Labour Abuse in the Fishing Sector: Greenpeace Guidance for the Seafood Industry and Government*. Amsterdam: Greenpeace
- International Labour Organization et al., (2014). *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. Bangkok: International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2013). *Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries*. Geneva: International Labour Organization.
- International Organization for Migration et al., (2011). *Thailand Migration Report 2011: Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymakers*. Bangkok: International Organization for Migration
- International Organization for Migration et al., (2016) *Report on Human Trafficking, Forced Labour, and Fisheries Crime in The Indonesian Fishing Industry*. Jakarta: International Organization for Migration.
- International Organization for Migration. (2011). *Trafficking of Fishermen in Thailand*. Bangkok: International Organization for Migration Thailand.
- International Organization for Migration. (2015). *Factsheet – Counter Trafficking*. Diakses pada 21 Januari 2017, dalam IOM: <https://indonesia.iom.int/factsheet-counter-trafficking>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kleemans, Edward R. (2012). *Organized Crime and The Visible Hand: A Theoretical Critique on the Economic Analysis of Organized Crime*. *Criminology & Criminal Justice* Volume 13. p.615-629
- Lyman, Michael D. dan Gary W. Potter. (2007). *Organized Crime*. New Jersey: Prentice Hall
- Metro. Marie Le Conte. (2015). *Having Fish for Dinner? It May Have Been Caught by Slaves*. Diakses pada 21 Juni 2017, dalam Metro: <http://metro.co.uk/2015/03/26/having-fish-for-dinner-it-may-have-been-caught-by-slaves-5121509/>
- Oceana. (2013). *Stolen Seafood: The Impact of Pirate Fishing on Our Oceans*. Washington DC: Oceana.
- Oceana. (2017). *No More Hiding at Sea: Transshipping Exposed*. Diakses pada 14 April 2017, dalam Oceana: [https://usa.oceana.org/sites/default/files/oceana\\_transshipping\\_exposed\\_report\\_final\\_0.pdf](https://usa.oceana.org/sites/default/files/oceana_transshipping_exposed_report_final_0.pdf)
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2014). *Human Rights and Human Trafficking*. New York: United Nations..
- Ry, Sovanna. (2014). *Deceived into The Fishing Industries: Case Studies of Trafficked Cambodian Workers*. Bangkok: Chulalongkorn University
- Schloenhardt, Andreas. (2000). *Organized Crime and The Business of Migrant Trafficking*. *Crime, Law & Social Change* Volume 32. p.203-233.
- Sepatria, Ema. (2016). *IUU Fishing in Indonesia, are Asean Member States Responsible For?*. *International Journal of Business, Economics and Law* Volume 11. p.76-82.
- South China Morning Post Magazine. Kit Gillet. (2013). *A Slight Catch: Thailand's Overfishing Crisis*. Diakses pada 10 April 2017, dalam South China Morning Post Magazine: <http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1332931/slight-catch-thailands-overfishing-crisis>
- South China Morning Post Magazine. Sarah Lazarus. (2016). *Slavery at sea: Human trafficking in the fishing industry exposed*. Diakses pada 22 Juni 2017, dalam South China Morning Post Magazine: <http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1819562/slavery-sea-human-trafficking-fishing-industry-exposed>
- STIMSON, Courtney Weatherby. (2014). *Indonesia's Global Maritime Nexus:*

- Implications for Illegal Fishing. Diakses pada 10 April 2017, dalam STIMSON: <https://www.stimson.org/content/indonesias-weather-forecast-hazy-with-a-chance-of-clear-skies>
- Sylwester, Joanna G. (2014). Fishers of Men: The Neglected Effects of Environmental Depletion on Labor Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Pacific Rim Law & Policy Journal* Volume 23. p.423-459.
- The Cambodia Daily. Alex Consiglio dan Khy Sovuthy. (2015). Rescued Fishermen Tell of Enslavement, Abuse. Diakses pada 21 Juni 2017, dalam The Cambodia Daily: <https://www.cambodiadaily.com/archives/rescued-fishermen-tell-of-enslavement-abuse-81774/>
- The Seattle Times. (2015). Potrait of Slavery: Fisherman Jailed for Wanting to go Home. Diakses pada 20 Juni 2017, dalam The Seattle Times: <http://www.seattletimes.com/nation-world/portrait-of-slavery-fisherman-jailed-for-wanting-to-go-home/>
- The Sydney Morning Herald. Jewel Topsfield. (2017). Modern-day Slavery: Indonesia cracks down on brutal conditions on foreign fishing boats. Diakses pada 22 Juni 2017, dalam The Sydney Morning Herald: <http://www.smh.com.au/world/modernday-slavery-indonesia-cracks-down-on-brutal-conditions-on-foreign-fishing-boats-20170124-gtxseo.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Trafficking in Persons Global Patterns*. Vienna: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). *Transnational Organized Crime in The Fishing Industry*. Vienna: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons*. Vienna: United Nations.
- Walk Free Foundation. (2014). *The Global Slavery Index 2014*. Perth: Walk Free Foundation.
- Walk Free Foundation. (2016). *The Global Slavery Index 2016*. Perth: Walk Free Foundation
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.